

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

(Studi Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Tjk)

(Tesis)

Oleh

ALIIFAH NARFA TANIA PUTRI

NPM 2222011018



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (Studi Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Tjk)

**Oleh
ALIIFAH NARFA TANIA PUTRI**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) idealnya digunakan dengan sebaik-baiknya berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat desa, tetapi pada kenyataannya terdapat tindak pidana korupsi APBDes yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Tjk, namun demikian isu hukumnya adalah pidana yang dijatuhkan hakim dalam putusan tersebut belum maksimal. Permasalahan penelitian ini adalah: Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi APBDes dalam Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Tjk dan apakah pengembalian kerugian negara tindak pidana korupsi dari harta terpidana dapat menjadi pertimbangan yang meringankan hukuman.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*), perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara. Narasumber penelitian terdiri atas Jaksa Penuntut Umum pada Kejari Bandar Lampung, Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Advokat di Bandar Lampung. Pengolahan data dilakukan dengan seleksi, klasifikasi dan sistematisasi data. Analisis data dilakukan dengan interpretasi hukum dan penarikan simpulan dilakukan secara induktif.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi APBDes didasarkan dengan adanya unsur kesalahan dan kesengajaan dalam melakukan perbuatan pidana, kemampuan terdakwa untuk bertanggungjawab, tidak ada alasan pembenar dan pemaaf bagi terdakwa dalam melakukan tindak pidana korupsi APBDes sebagaimana dimaksud Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b ayat (2) dan ayat (3) UUPTK. Penjatuhan pidana tambahan berupa pengembalian kerugian negara dari harta terpidana dapat menjadi pertimbangan bagi hakim untuk meringankan pidana pokok.

Saran dalam penelitian ini adalah hendaknya hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi APBDes mempertimbangkan secara komprehensif unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai dengan kesalahannya. Hakim hendaknya menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda yang lebih berat kepada pelaku tindak pidana korupsi APBDes yang tidak berusaha untuk mengembalikan kerugian keuangan negara.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Korupsi, APBDes.

ABSTRACT

CRIMINAL RESPONSIBILITY OF CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION IN VILLAGE REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET (Study Decision Number 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Tjk)

By:
ALIIFAH NARFA TANIA PUTRI

The Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) should ideally be used as well as possible based on statutory regulations in order to improve development and services to village communities, but in reality there are criminal acts of APBDes corruption committed by the Village Head in Decision Number 30/Pid.Sus -TPK/2022/PN.Tjk, however, the legal issue is that the penalty imposed by the judge in the decision was not optimal. The problem of this research is: What is the criminal responsibility of perpetrators of APBDes corruption crimes in Decision Number 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Tjk and whether the return of state losses from corruption crimes from the convict's assets can be a consideration that reduces the sentence.

This research uses a normative research type with a case approach, statutory approach and conceptual approach. Data collection was carried out through literature study and interviews. The research sources consisted of Public Prosecutors at the Bandar Lampung Prosecutor's Office, Judges at the Tanjung Karang District Court and Advocates in Bandar Lampung. Data processing is carried out by selecting, classifying and systematizing data. Data analysis is carried out by legal interpretation and conclusions are drawn inductively.

Based on the results of the research, it can be concluded that criminal responsibility for perpetrators of criminal acts of APBDes corruption is based on the presence of elements of error and intentionality in committing criminal acts, the ability of the defendant to be responsible, there is no justification or excuse for the defendant in committing criminal acts of APBDes corruption as intended in Article 3 jo. Article 18 paragraph (1) letters a and b paragraph (2) and paragraph (3) UUPTK. The imposition of additional punishment in the form of returning state losses from the convict's assets can be a consideration for the judge to reduce the main sentence.

The suggestion in this research is that judges should, in deciding criminal cases of APBDes corruption, comprehensively consider the elements of criminal responsibility, so that the defendant can be held accountable for his actions according to his mistakes. Judges should impose heavier prison sentences and fines on perpetrators of APBDes corruption crimes who do not try to recover state financial losses.

Keywords: Criminal Responsibility, Corruption, the Village Revenue and Expenditure Budget

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA
KORUPSI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

(Studi Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Tjk)

Oleh

ALIIFAH NARFA TANIA PUTRI

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
MAGISTER HUKUM**

Pada

**Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Tesis

: **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
TINDAK PIDANA KORUPSI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (Studi
Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Tjk)**

Nama Mahasiswa

: **ALIIFAH NARFA TANIA PUTRI**

No. Pokok Mahasiswa

: **2222011018**

Program Kekhususan

: **Hukum Pidana**

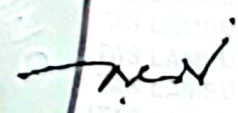
Fakultas

: **Hukum**

MENYETUJUI

Dosen Pembimbing


Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.
NIP 195501061980032001


Dr. Muhtadi, S.H., M.H.
NIP 197701242008121002

MENGETAHUI

**Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**


Ria Wlerma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.
NIP 198009292008012023

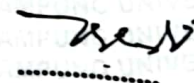
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

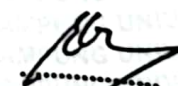
Ketua : Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.



Sekretaris : Dr. Muhtadi, S.H., M.H.



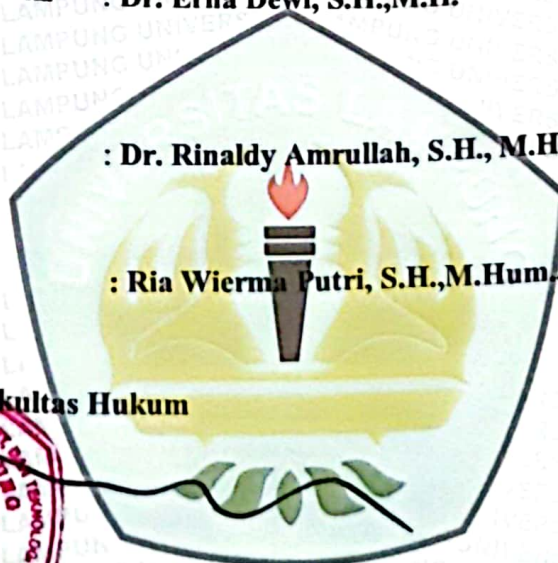
Penguji Utama : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.



Anggota : Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.



Anggota : Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NID.196412181988031002

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung



Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.
NIP.196403261989021001

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 24 April 2024

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa

1. Tesis dengan judul: “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Tjk)”, adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, maka saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 24 April 2024
Yang Membuat Pernyataan,



Aliifah Narfa Tania Putri
NPM 2222011018

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Aliifah Narfa Tania Putri, dilahirkan di Bandar Lampung pada Tanggal 04 Juni 2000, sebagai anak tunggal dari pasangan Faiz, S.E., M.M., dan Ibu Winarni S.E.

Riwayat pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah pada SD Al-Kautsar Bandar Lampung selesai pada Tahun 2012, SMP Ar-Raihan Islamic School Bandar Lampung selesai pada Tahun 2015 dan SMA YP-Unila Bandar Lampung selesai pada Tahun 2018. Selanjutnya Pada Tahun 2022 penulis menyelesaikan jenjang pendidikan (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada Tahun 2022 penulis melanjutkan pendidikan pada jenjang Strata Dua (S2) pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Melakukan perubahan dan melawan korupsi
adalah sesuatu yang membuat kita lebih dihargai”

(*Penulis*)

PERSEMBAHAN

*Dengan segala ketulusan hati dan kasih
kupersembahkan Tesis ini kepada:*

Ayahanda Faiz, S.E., M.M. dan Ibunda Winarni, S.E.
*yang selalu memberikan cinta, kasih sayang, do'a, dukungan moral,
yang tak pernah berhenti dan takkan mampu terbalas
dan akan terus hadir melengkapi perjalanan hidup ini*

Dosen Pembimbing
Prof Nikmah Rosidah, S.H., M.H dan Dr. Muhtadi S.H., M.H
*Tesis ini saya persembahkan untuk beliau yang telah banyak memberikan
bantuan,
dan dukungan sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini.*

Sahabat-sahabatku dan saudaraku,
*terima kasih atas kasih sayang tulus yang diberikan,
semoga Allah membalas segala budi yang kalian berikan
di dunia maupun di akhirat.*

Almamater tercinta Universitas Lampung
*Sebagai langkah awal untukku belajar dan berkarya agar lebih baik
dan membanggakan serta berguna di kemudian hari*

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, sebab hanya dengan izin-Nya, penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul: **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa” (Studi Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/ PN.TJK)**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa proses penyusunan sampai terselesaikannya Tesis ini, mendapatkan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung
2. Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung
3. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
4. Ibu Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung

5. Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses bimbingan sampai dengan selesainya Tesis.
6. Bapak Dr. Muhtadi, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses bimbingan sampai dengan selesainya Tesis.
7. Dr. Erna Dewi, S.H.,M.H., selaku Penguji Utama, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan Tesis.
8. Bapak Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H., selaku Penguji, atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan Tesis
9. Bapak Yogi Apriyanto, S.H., M.H. Selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negri Bandar Lampung yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penulisan tesis ini.
10. Ibu Sri Wijayanti Tanjung, S.H., M.H. Selaku Hakim Penuntut Umum Kejaksaan Negri Bandar Lampung yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penulisan tesis ini.
11. Bapak Sukarmin S.H., M.H, Selaku Penasihat Hukum di Kantor Hukum Sukarmin and Partner yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penulisan skripsi ini
12. Seluruh dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung telah memberikan ilmu kepada penulis, beserta staf dan karyawan yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh studi.

13. Kepada Alkafi Taliga Qifta Terima kasih atas segala motivasi dan juga untuk selalu siaga menemani serta yang selalu menjadi partner hidup terbaik saya.
14. Kepada rekan dan Teman-Teman bagian Magister Hukum Pidana serta seluruh teman-teman angkatan 2022 yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu, terima kasih telah memberikan banyak pengalaman dan pertemanan yang sangat berkesan;
15. Kepada Yeni Fitrya terimakasih banyak sudah banyak membantu dalam perjalanan pengerjaan tesis ini.
16. Kepada Nyimas Maharani Putri Pertiwi terimakasih atas motivasi dan ilmu bantuannya yang akhirnya membuat penulis memiliki gelar ini.
17. Kepada teman-temanku dalam menjalani manis pahitnya kehidupan Velia Dwi Permata, Arvia Isabelita Zivana dan Anastasya Tesselonica terima kasih telah menghabiskan waktu bersama dalam setiap pergabutan, perdebatan, kerecehan, kemageran, drama dan segala hal yang terjadi selama perkuliahan terlebih dalam penyusunan skripsi ini dan selalu ada disetiap moment kehidupan.

Penulis berdoa semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapat pahala yang besar di sisi Allah SWT. Akhirnya penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Bandar Lampung, 24 April 2024
Penulis,

Aliifah Narfa Tania Putri

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABTRACT	ii
HALAMAN JUDUL	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN	v
PERNYATAAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
SAN WACANA	x
DAFTAR ISI	xiii

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Pemikiran	7
E. Metode Penelitian	10

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana	15
B. Tindak Pidana Korupsi	24
C. Penegakan Hukum Pidana	36
D. Keuangan Desa	55

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi APBDes dalam Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/ PN.Tjk	60
B. Pidana Pengembalian Kerugian Negara dari Harta Terpidana Korupsi APBDes Sebagai Pertimbangan yang Meringankan Pidana	82

IV. PENUTUP

A. Simpulan	103
B. Saran	104

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau orang lain dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan cara menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatannya dan berdampak pada kerugian keuangan negara. Tindak pidana korupsi harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) Hasil Amandemen.¹

Dampak tindak pidana korupsi selain merugikan keuangan atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional. Terjadinya tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), sehingga diperlukan penegakan hukum yang komprehensif.²

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang dapat menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dengan cara yang luar biasa

¹ Syed Husein Alatas, *Sosiologi Korupsi, Sebuah Penyelajahan dengan Data Kontemporer*. Penerbit LP3ES, Jakarta, 2004, hlm. 12.

² Gratia Debora Mumu. Kewenangan Jaksa Sebagai Penyidik Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Lex Administratum*, Vol. IV/No. 3/Mar/2016, hlm.85.

dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.³ Tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa yang meluas dan sistematis, merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga diperlukan penegakan hukum yang komprehensif.⁴

Mengingat dampak tindak pidana korupsi tersebut maka diperlukan penegakan hukum dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi. Penegakan hukum pidana dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana jika berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual dalam masyarakat. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan hukum.

Penjatuan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi idealnya dilakukan secara maksimal, baik dengan pidana penjara, pidana denda, maupun pidana tambahan pembayaran uang pengganti, sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya.⁵ Diperlukan upaya penegakan hukum yang sinergis antar lembaga penegakan hukum dengan lembaga penegakan hukum lainnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.⁶

³ Junaidi Abdullah. Tugas dan Wewenang Lembaga-Lembaga Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Jurnal Yudisia*, Vol. 5, No. 1, Juni 2014. hlm. 29.

⁴ Sri Suwitri. Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Sebuah Upaya Reformasi Birokrasi. *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik*. Vol. 4, No. 1, Januari 2007. hlm. 51.

⁵ Maryanto. Pemberantasan Korupsi Sebagai Upaya Penegakan Hukum. *Jurnal Ilmiah CIVIS*, Volume II, No 2, Juli 2016. hlm. 43.

⁶ Agustia Ayu Budhiyanti. Tinjauan Yuridis Urgensi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Recidive* Vol. 3 No. 1 Januari- April 2014. hlm. 18.

Terjadinya tindak pidana korupsi salah satunya disebabkan oleh penyalahgunaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi⁷, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK)⁸, menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”

Salah satu perkara tindak pidana korupsi yang diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang adalah korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Tjk. Pelaku tindak pidana korupsi APBDes didakwa menyalahgunakan kewenangannya selaku Kepala Desa Rekso Binangun Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah.⁹

Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi APBDes dalam Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Tjk idealnya dilaksanakan dengan terpenuhinya unsur kemampuan bertanggungjawab, tidak ada alasan pembenar dan pemaaf bagi terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Terdakwa dipidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, serta denda sejumlah uang Rp.100.000.000,00

⁷ Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1999 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Tahun 1999 Nomor 3874

⁸ Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2001 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Tahun 2001 Nomor 4150

⁹<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pn-tanjung-karang/kategori/korupsi-1.html>

(seratus juta rupiah), subsider pidana kurungan selama 6 (enam) bulan serta pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sejumlah Rp.365.838.671,00 (tiga ratus enam puluh lima juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah). Pidana tambahan berupa uang pengganti dilaksanakan paling lama satu bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta benda terpidana disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti dan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Sesuai dengan uraian di atas maka isu hukum dalam Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Tjk adalah pidana yang dijatuhkan masih belum optimal dibandingkan dengan ancaman pidana Pasal 3 UUPTPK, yaitu pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Majelis hakim hanya menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan. Selain itu pidana denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), subsider pidana kurungan selama 6 (enam) bulan juga kurang maksimal karena ancaman pidana denda maksimalnya adalah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Terdakwa dapat memilih pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, dari pada harus membayar pidana denda.

Hakim idealnya dapat menjatuhkan pidana yang maksimal mengingat besarnya kerugian negara dalam perkara ini sebesar Rp.365.838.671,00 (tiga ratus enam puluh lima juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah). Selain itu terdakwa melakukan korupsi dana APBDes selama kurun waktu Tahun 2019 s.d. Tahun 2020, dengan cara mengurangi jumlah dan kualitas material pembangunan infrastruktur Desa serta melakukan penggelembungan

dana belanja untuk pembangunan infrastruktur Desa. Dana APBDes yang seharusnya dipergunakan untuk pembangunan Desa dan pelayanan terhadap masyarakat, justru dikorupsi oleh Terdakwa, sehingga semestinya Majelis hakim menjatuhkan pidana maksimal untuk memberikan efek jera dan sebagai pembelajaran kepada pihak lain agar tidak melakukan tindak pidana serupa.

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan melawan hukum dan mengakibatkan kerugian keuangan negara, oleh karena itu pelakunya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Salah satu perkara tindak pidana korupsi sebagaimana diuraikan di atas adalah korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Anggaran ini seharusnya dikelola dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa, tetapi justru dikorupsi oleh pelaku dengan menyalahgunakan kewenangannya sebagai kepala desa.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis ingin mengkaji dan menganalisis mengenai bagaimana Penuntut Umum dapat menentukan pasal yang dijerat terhadap terdakwa dan bagaimana proses pengembalian harta terpidana apakah dapat menjadi pertimbangan meringankan hukum. Maka penulis melakukan penelitian dalam bentuk Tesis yang berjudul: “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa” (Studi Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Tjk).

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi APBDes dalam Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Tjk?
- b. Apakah pengembalian kerugian negara tindak pidana korupsi dari harta terpidana dapat menjadi pertimbangan yang meringankan hukuman?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah hukum pidana, dengan substansi mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi APBDes. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan waktu penelitian dilaksanakan pada Tahun 2023-2024.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi APBDes dalam Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Tjk
- b. Untuk menganalisis pengembalian kerugian negara dari harta terpidana korupsi APBDes sebagai pertimbangan yang meringankan hukuman

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu hukum pidana, khususnya pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi APBDes dan pengembalian kerugian negara dari harta terpidana korupsi APBDes sebagai pertimbangan yang meringankan pidana.

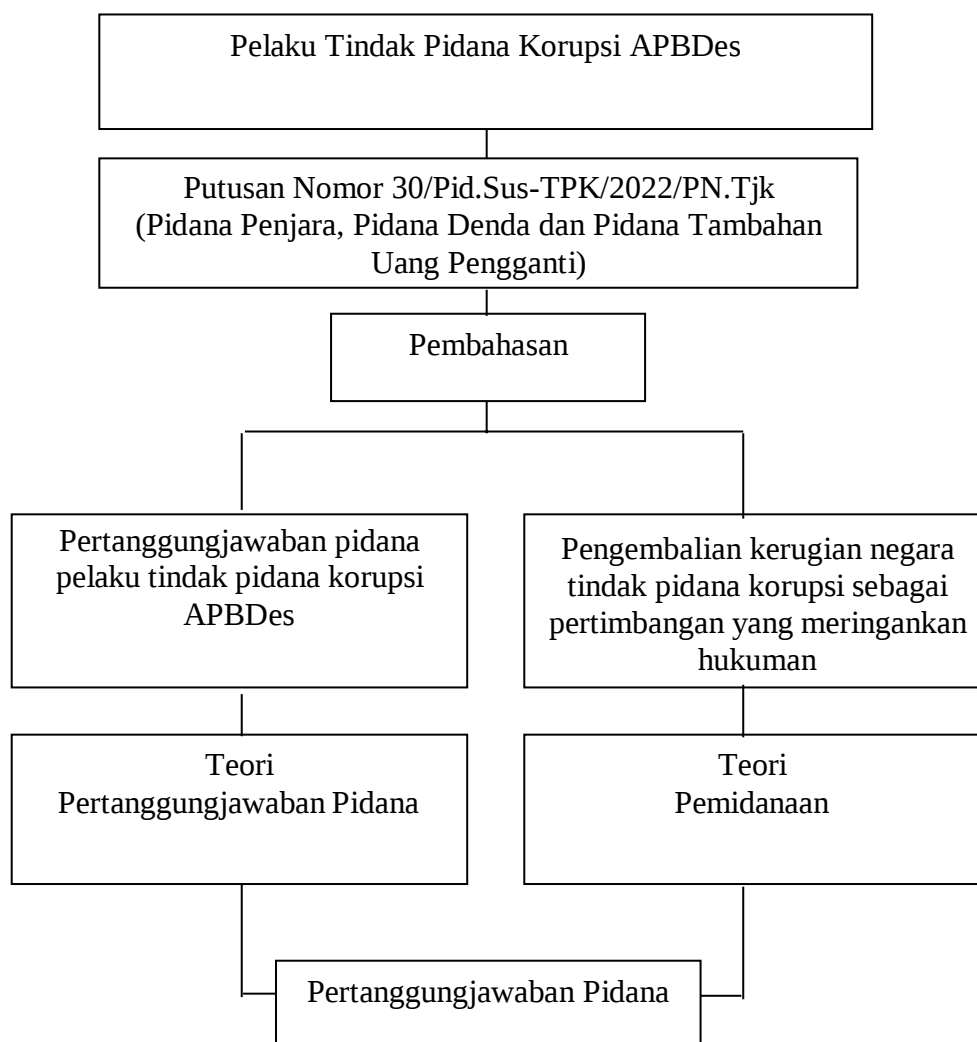
b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai panduan bagi aparat penegak hukum dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Selain itu sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung.

D. Kerangka Pemikiran

1. Alur Pikir

Gambar 1. Alur Pikir Penelitian



2. Kerangka Teoritis

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Sudarto, pertanggungjawaban pidana dalam konteks pemidanaan harus ada kesalahan, yang terdiri atas beberapa unsur sebagai berikut:

- a. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat (*Schuldfahigkeit* atau *Zurechnungsfahigkeit*); artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
- b. Adanya kesalahan, baik yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*)
- c. Tidak adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar. Kalau ketiga-tiga unsur ada maka orang yang bersangkutan bisa dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggung jawab pidana, sehingga bisa dipidana.¹⁰

Pertanggungjawaban pidana dilaksanakan berdasarkan asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya suatu perbuatan adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pelaku perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.¹¹

Sesuai dengan pengertian di atas maka pertanggungjawaban pidana merupakan implementasi tanggungjawab seseorang untuk menerima setiap risiko atau konsekuensi yuridis yang muncul sebagai akibat tindak pidana yang telah dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana ini menuntut adanya kemampuan bertanggungjawab pelaku. Pada prinsipnya pertanggungjawaban pidana ini sama halnya berbicara mengenai kesalahan yang merupakan asas fundamental dalam hukum pidana, yang mendalilkan bahwa tiada pidana tanpa kesalahan.

¹⁰ Sudarto, *Hukum Pidana I*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990, hlm. 45.

¹¹ Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. Centra, Jakarta, 1983, hlm. 5.

b. Teori Pemidanaan

Menurut Barda Nawawi Arief sebagaimana dikutip dalam buku Nikmah Rosidah, pemidanaan merupakan penjatuhan pidana/*sentencing* sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan pemidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.¹²

Terdapat tiga teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan, sebagai berikut:

a. Teori Absolut atau pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan suatu pembalasan yang mutlak dari suatu perbuatan tindak pidana tanpa tawar menawar. Pembalasan merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi mutlak menjadi suatu keharusan kerana hakekat dan pidana adalah pembalasan.

b. Teori Relatif atau Tujuan

Menurut teori ini tujuan pidana bukanlah sekedar melaksanakan pembalasan dari suatu perbuatan jahat, tetapi juga mempunyai tujuan lain yang bermanfaat, dalam arti bahwa pidana dijatuhkan bukan karena orang telah berbuat jahat, melainkan pidana dijatuhkan agar orang tidak melakukan kejahatan. Memidana harus ada tujuan lebih lanjut daripada hanya menjatuhkan pidana saja..

c. Teori Integratif atau Gabungan

Menurut teori ini pemberian pidana di samping sebagai pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukan juga sebagai usaha mencegah dilakukannya tindak pidana. Selain sebagai pembalasan atas suatu tindak pidana, pidana diberikan untuk mempengaruhi perilaku masyarakat umum demi perlindungan masyarakat. Tujuan pidana dan pembedaan penjatuhan pidana di samping sebagai pembalasan juga diakui sebagai pidana yang memiliki kemanfaatan baik terhadap individu maupun terhadap masyarakat.¹³

¹² Nikmah Rosidah, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Penerbit Pustaka Magister, Semarang. 2011 hlm.68.

¹³ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung. 2011. hlm.32.

3. Konseptual

- a. Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang.¹⁴
- b. Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.¹⁵
- c. Tindak pidana korupsi adalah perbuatan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).¹⁶
- d. APBDDes adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja dan pembiayaan desa.¹⁷

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian normatif, yang pada dasarnya merupakan penelitian hukum doktrial atau penelitian hukum teoritis. Disebut demikian karena

¹⁴ Moeljatno, *Op.Cit.* hlm. 46.

¹⁵ Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 4.

¹⁶ Pasal 2 UUPTK

¹⁷ Pasal 72 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

pada penelitian normatif ini fokus pada kajian tertulis yakni menggunakan data sekunder seperti menggunakan peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum, dan dapat berupa hasil karya ilmiah para sarjana (doktrin).¹⁸ Penelitian normatif digunakan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi APBDes dan pengembalian kerugian negara tindak pidana korupsi dari harta terpidana dapat menjadi pertimbangan yang meringankan hukuman.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kasus, pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan, sebagai berikut:

- a. Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.¹⁹
- b. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.²⁰
- c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum sebagai pijakan untuk membangun argumentasi hukum.²¹

¹⁸ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2020, hlm.98..

¹⁹ Amarudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012. hlm.124.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.* hlm. 125.

3. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, yaitu bahan hukum sekunder dan yaitu bahan hukum tersier:

a. Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang memiliki otoritatif, antara lain terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 3209. Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1981 Nomor 76
- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Tahun 2009 Nomor 5076, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2009 Nomor 157.
- 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Tahun 2001 Nomor 4150, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Nomor 134.
- 4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 5495. Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2014 Nomor 7.
- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

(TLNRI) Tahun 2023 Nomor 6842, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.

- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Tahun 2015 Nomor 5772, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2015 Nomor 290.
 - 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) Tahun 2018 Nomor 611.
 - 8) Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Tjk
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan keterangan terhadap bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang bersumber dari pendapat para ahli dalam literatur (buku) hukum, jurnal atau artikel.
 - c. Bahan Hukum Tersier, adalah berbagai bahan hukum yang memberikan tambahan penjelasan bahan hukum primer dan sekunder, di antaranya kamus dan ensiklopedia.

4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan untuk mengkaji dokumen-dokumen yang terkait dengan objek penelitian. Adapun untuk mempertegas data yang bersumber dari studi pustaka, dilakukan wawancara secara mendalam (*indepth interview*), menggunakan kuisioner sebagai panduan pewawancara kepada narasumber sebagai berikut:

- a. Jaksa Penuntut Umum pada Kejari Bandar Lampung : 1 orang
- b. Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang : 1 orang
- c. Advokat di Bandar Lampung : 1 orang+
- Jumlah : 3 orang

Pengolahan data meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi Data, adalah tahapan memeriksa data yang terkumpul untuk mengetahui kelengkapannya dan dipilih sesuai dengan permasalahan.
- b. Klasifikasi Data, adalah tahapan menempatkan data menurut kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang akurat untuk kepentingan penelitian.
- c. Sistematisasi Data, adalah tahapan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan interpretasi hukum yaitu digunakan intepretasi, gramatika, sistematis dan filosofis. Hasil analisis disajikan secara deskriptif kualitatif dan penarikan simpulan secara induktif.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana (*teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atau suatu tindak pidana terjadi atau tidak. Pertanggungjawaban pidana dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Dipidanya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum.²²

Beberapa ahli memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana sebagai berikut:

- a. Simons mengartikan bahwa kemampuan bertanggungjawab adalah keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum atau dari sudut orangnya dapat dibenarkan.
- b. Van Hamel mengartikan pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.
- c. Pompe mengartikan pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat

²² Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 68.

menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).²³

Sesuai dengan pendapat para ahli tersebut diketahui bahwa pertanggungjawaban pidana berbeda dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung dari pada perbuatan tersebut mengandung kesalahan.

Asas dalam pertanggungjawaban hukum pidana adalah tindak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sis rea*) yang artinya penilaian pertanggungjawaban pidana itu ditujukan kepada sikap batin pelakunya, bukan penilaian terhadap perbuatannya. Pengecualian prinsip *actus reus* dan *mens rea* adalah hanya pada delik-delik yang bersifat *strict liability* (pertanggungjawaban mutlak), di mana pada tindak pidana yang demikian itu adanya unsur kesalahan atau *mens rea* tidak perlu dibuktikan.²⁴

Adanya pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana didasarkan pada adanya unsur-unsur yaitu adanya kemampuan terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, adanya unsur kesalahan, serta tidak adanya alasan pemaaf dan pembenar bagi terdakwa untuk melakukan kesalahan tersebut. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Adanya kemampuan pelaku untuk bertanggungjawab

Kemampuan bertanggung jawab merupakan salah satu unsur kesalahan yang tidak dapat dipisahkan dengan dua unsur tindak pidana lainnya. Istilah kemampuan bertanggung jawab dalam bahasa Belanda adalah “*toerekeningsvatbaar*”.

Sebenarnya menurut etika setiap orang bertanggung jawab atas segala

²³ Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada, Depok, 2010, hlm. 85.

²⁴ Eddy O.S. Hiarij. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 121.

perbuatannya, tetapi dalam hukum pidana yang menjadi pokok permasalahan hanyalah tingkah laku yang mengakibatkan hakim menjatuhkan pidana. Mampu bertanggung jawab merupakan syarat kesalahan. Mampu bertanggung jawab merupakan masalah yang berkaitan dengan keadaan mental pembuat yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Sebagai dasar dapat dikatakan bahwa orang yang normal jiwanya mampu bertanggung jawab, ia mampu menilai dengan pikiran dan perasaannya bahwa perbuatannya itu dilarang, artinya tidak dikehendaki oleh undang-undang, dan ia seharusnya berbuat seperti pikiran dan perasaannya itu.²⁵

Kemampuan bertanggungjawab selalu berhubungan dengan keadaan psikis pembuat. Kemampuan bertanggungjawab ini selalu dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana, hal ini yang menjadikan kemampuan bertanggungjawab menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana. Kemampuan bertanggung jawab merupakan dasar untuk menentukan pidana dan harus dibuktikan ada tidaknya oleh hakim, karena apabila seseorang terbukti tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab hal ini menjadi dasar tidak dipertanggungjawabkannya pembuat, artinya pembuat perbuatan tidak dapat dipidana atas suatu kejadian tindak pidana.²⁶

Sesuai dengan penjelasan di atas diketahui bahwa pertanggungjawaban pidana apabila dilihat dari orangnya, maka unsur yang harus diperhatikan adalah unsur kemampuan bertanggungjawab. Seseorang yang mampu bertanggungjawab harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya dan dinyatakan

²⁵ Chairul Huda. *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*. Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 94.

²⁶ H.A. Zainal Abidin Farid. *Hukum Pidana 1*. Sinar Graefika, Jakarta, 2010. hlm. 222.

bersalah, oleh karena itu dipidanya seseorang yang melakukan perbuatan tergantung apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan atau tidak. Kemampuan orang untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk didasarkan atas kemampuan faktor akal, yaitu orang itu dapat membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan perbuatan yang dilarang.

Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan merupakan faktor perasaan yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik atau buruknya suatu perbuatan, maka dia tidak mempunyai kesalahan bila dia melakukan tindak pidana, orang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Penjelasan di atas sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) KUHP: “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana”. Bila tidak dipertanggungjawabkan itu disebabkan hal lain, misalnya jiwanya tidak normal dikarenakan dia masih muda, maka pasal tersebut tidak dapat dikenakan apabila hakim akan menjalankan Pasal 44 KUHP, maka sebelumnya harus memperhatikan apakah telah dipenuhi dua syarat sebagai berikut:

- 1) Syarat psikiatris, yaitu pada terdakwa harus ada kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal, yaitu keadaan kegilaan (*idiotie*), yang mungkin ada sejak kelahiran atau karena penyakit jiwa dan keadaan ini harus terus-menerus.
- 2) Syarat psikologis ialah gangguan jiwa itu harus pada waktu si pelaku melakukan perbuatan pidana, oleh sebab itu suatu gangguan jiwa yang timbul sesudah peristiwa tersebut, dengan sendirinya tidak dapat menjadi sebab terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana.²⁷

²⁷ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/siapa-yang-berhak-menentukan-gila-atau-tidaknya-pelaku-tindak-pidana-lt552a5bed4446c/>

Sesuai dengan Pasal 44 KUHP, seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah ia lakukan apabila tidak memiliki unsur kemampuan bertanggung jawab, ketidak mampuan untuk bertanggung jawab apabila di dalam diri pelaku terdapat kesalahan.

Kesalahan ini terbagi atas dua bagian yaitu pertama dalam masa pertumbuhan pelaku, pelaku mengalami cacat mental, sehingga hal itu mempengaruhi pelaku untuk membedakan anantara perbuatan yang baik dan buruk. Kedua, jika jiwa pelaku mengalami gangguan kenormalan yang disebabkan suatu penyakit, sehingga akalunya kurang berfungsi. Alasan yang menyebabkan seseorang tidak dapat dipidana yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya alasan pembeda, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.
- b. Adanya alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana karena tidak mempunyai kesalahan.
- c. Adanya alasan penghapusan penuntutan, disini soalnya bukan ada alasan pembeda maupun alasan pemaaf, jadi tidak ada pikiran mengenai sifat perbuatan, tetapi pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas/kemanfaatan kepada masyarakat, sebaliknya tidak diadakan penuntutan.²⁸

2. Adanya kesalahan

Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana dapat dilihat dari bentuk kesalahan yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan/lalai (*culpa*), di luar dari dua bentuk kesalahan ini yang merupakan hubungan batin dari pelaku dan perbuatannya, KUHP tidak mengenal macam kesalahan lain.²⁹ Adapun sikap batin yang berkaitan dengan perbuatan yang menimbulkan celaan adalah:

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Roeslan Saleh. *Op.Cit*, hlm. 7.

a. Kesengajaan

Sengaja merupakan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui. Hal ini berarti seseorang yang berbuat sengaja itu harus dikehendaki apa yang diperbuat dan harus diketahui juga atas apa yang diperbuat. Maksud sengaja adalah bentuk sengaja yang paling sederhana, sengaja adalah yang menyatakan sengaja sebagai maksud apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya, ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian. Sengaja dengan kesadaran kepastian adalah pembuat yakin bahwa akibat yang dimaksudkannya tidak akan dicapai tanpa terjadinya akibat yang tidak dimaksud, atau menurut teori kehendak, apabila pembuat juga menghendaki akibat atau hal-hal yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang lebih dahulu telah dapat digambarkan sebagai akibat yang tidak dapat dielakkan terjadinya, maka orang itu melakukan sengaja dengan kepastian terjadi.³⁰

Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi/sengaja bersyarat/*dolus eventualis*, adalah terjadi jika pembuat tetap melakukan yang dikehendakinya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi, jika walaupun akibat (yang sama sekali tidak diinginkan) itu diinginkan dari pada menghentikan perbuatannya, maka terjadi pula kesengajaan. Untuk adanya kesengajaan diperlukan dua syarat:

- (1) Terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaan yang merupakan delik, dibuktikan dari kecerdasan pikirannya yang dapat disimpulkan antara lain dari pengalaman, pendidikan/lapisan masyarakat di mana terdakwa hidup.

³⁰ *Ibid.* hlm. 8.

- (2) Sikapnya terhadap kemungkinan itu andaikata timbul, dapat disetujui atau berani menanggung resikonya, dapat dibuktikan dari ucapan-ucapan terdakwa di sekitar perbuatan, tidak mengadakan usaha untuk mencegah akibat yang tidak diinginkan. Apabila seorang pelaku tindak pidana mengetahui bahwa perbuatannya bersifat melanggar hukum dan dengan sengaja melakukan tindak pidana maka ia harus mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut di depan hukum.³¹

b. Kelalaian/kealpaan (*culpa*)

Kelalaian (*culpa*) terletak antar sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga *culpa* dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik *culpa*, *culpa* itu merupakan delik semu (*quasidelict*) sehingga diadakan pengurangan pidana. *Culpa* mencakup kurang cermat berpikir, kurang pengetahuan atau kurang terarah, dan ihwal *culpa* disini jelas merujuk kepada kemampuan psikis seseorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa *culpa* berarti tidak atau kurang menduga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan.³²

Culpa tidak hanya muncul sebagai elemen kesalahan dalam delik-delik omisi, tapi juga dalam delik-delik (komisi) biasa lainnya, kadang kala dalam Pasal 359 KUHP dan Pasal 360 KUHP, soal perbuatan tidak disinggung, sehingga mengimplikasikan bahwa beragam tindakan tercakup di dalamnya, Kesamaannya dengan delik omisi sekalipun hanya dalam hubungan kondisi fisik dengan tindakan, adalah bahwa keduanya menyangkut tindakan membiarkan (tidak berbuat). Juga dalam hal *culpa* untuk delik (komisi) biasa, kemampuan psikis seseorang tidak digunakan, padahal kemampuan tersebut

³¹ *Ibid.* hlm. 9.

³² *Ibid.* hlm. 10.

seharunya digunakan. Delik *culpa* mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan keduanya mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, sedangkan bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian/kurang kehati-hatian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.³³

c. Tidak ada alasan pemaaf dan alasan pbenar

Pelaku tindak pidana dalam keadaan tertentu, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak diinginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelaku nya harus menghadi jalur hukum. Hal itu tidak dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena faktor-faktor dari luar dirinya. Faktor-faktor dari luar dirinya atau batinnya itulah yang menyebabkan pelaku tindak pidana tidak dapat berbuat lain yang mengakibatkan kesalahannya menjadi terhapus. Artinya, berkaitan dengan hal ini pelaku tindak pidana terdapat alasan penghapusan pidana, sehingga pertanggungjawaban berkaitan dengan hal ini ditunggukan smapai dapat dipastikan ada tidaknya unsur alasan pemaaf dalam diri pelaku tindak pidana tersebut. Dalam hal ini sekalipun pelaku tindak pidana dapat dicela namun celaan tersebut tidak dapat dilanjutkan kepadanya karena pelaku tindak pidana tidak dapat berbuat lain selain melakukan tindak pidana tersebut.³⁴

³³ *Ibid.* hlm. 11.

³⁴ H.A. Zainal Abidin Farid. *Op.Cit.* hlm. 223.

Seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Asas legalitas ini mengandung pengertian, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan. Seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya apabila perbuatan itu memang telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana.

Sesuai konsep hukum pidana maka alasan pemaaf dan alasan pembenar merupakan suatu alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Alasan pembenar dan alasan pemaaf ini dibedakan karena keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Adanya perbedaan ini karena alasan pembenar adalah suatu alasan “pembenaran” atas suatu tindak pidana yang melawan hukum sedangkan alasan pemaaf berujung pada “pemaafan” terhadap seseorang sekalipun telah melakukan pelanggaran hukum atas tindak pidana yang telah diperbuat. Dalam hukum pidana yang termasuk alasan pembenar seperti keadaan darurat, pembelaan terpaksa, Menjalankan peraturan perundang-undangan, menjalankan perintah jabatan yang sah. Keadaan darurat merupakan salah satu alasan pembenar, yaitu suatu alasan karena seseorang menghadapi dilema situasi untuk memilih suatu tindakan.

Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana merupakan pertanggungjawaban yang mutlak dalam artian sebagaimana yang dirumuskan bahwa orang yang perbuatannya telah memenuhi unsur delik yang terdapat dalam

pasal hukum pidana yang dilanggar. Prinsipnya ia merupakan orang yang baik secara sendiri ataupun berkait dengan orang lain, telah dapat dijatuhi sanksi pidana. Hal tersebut sesuai dengan syarat dapat dipidana perbuatan yaitu yang memenuhi rumusan delik, yang bersifat melawan hukum dan dilakukan karena kesalahan. Apabila hal tersebut di atas dapat terpenuhi maka dapat dikenakan pidana yang merupakan konsekuensi atas perbuatan yang telah dilakukan.

B. Tindak Pidana Korupsi

Pengertian korupsi secara umum diartikan sebagai perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan publik atau masyarakat luas untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu. Dengan demikian secara spesifik ada tiga fenomena yang tercakup dalam istilah korupsi, yaitu penyuapan (*bribery*), pemerasan (*extraction*), dan nepotisme (*nepotism*).³⁵

Kejahatan korupsi pada hakekatnya termasuk ke dalam kejahatan ekonomi, hal ini bisa dibandingkan dengan anatomi kejahatan ekonomi sebagai berikut:

- a) Penyamaran atau sifat tersembunyi maksud dan tujuan kejahatan
- b) Keyakinan si pelaku terhadap kebodohan dan kesembronoan si korban
- c) Penyembunyian pelanggaran.³⁶

Tindak Pidana Korupsi merupakan tindak pidana khusus di luar KUHP. Hukum Pidana Khusus adalah hukum pidana yang ditetapkan untuk golongan orang khusus atau yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan khusus, termasuk di dalamnya hukum pidana militer (golongan orang-orang khusus) dan hukum

³⁵ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi*, Raja Grafindo, Jakarta: 2005, hlm. 17.

³⁶ Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Laksbang Mediatama, Palangkaraya, 2009, hlm. 26.

pidana fiskal (perbuatan-perbuatan khusus) dan hukum pidana ekonomi. Selain hukum pidana khusus ini, hukum pidana umum (*ius commune*) tetap berlaku sebagai hukum yang menambah (*aanvullend rech*).³⁷

Pidana khusus tersebut memuat ketentuan-ketentuan yang dari ketentuan pidana umum yang menyangkut sekelompok orang atau perbuatan-perbuatan tertentu. Khususan dari hukum pidana khusus dapat dilihat adanya ketentuan mengenai dapat dipidana suatu perbuatan, ketentuan tentang pidana dan tindakan dan mengenai dapat dituntutnya perbuatan, jadi penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan umum inilah yang merupakan ciri-ciri dari hukum pidana khusus. Gejala-gejala adanya pidana delik-delik khusus menunjuk kepada adanya diferensiasi dalam hukum pidana, suatu kecenderungan yang bertentangan dengan adanya unifikasi dan ketentuan-ketentuan umum dari hukum pidana khusus mempunyai tujuan dan fungsi sendiri, akan tetapi asas-asas hukum pidana khususnya "tiada pidana tanpa kesalahan" harus tetap dihormati.³⁸

Pembagian hukum pidana dalam hukum pidana selain yang dikodifikasikan dengan hukum pidana yang tidak dikodifikasikan ada pembagian lain ialah hukum pidana umum (*ius commune*) dan hukum pidana khusus (*ius singulare* atau *ius speciale*). Hukum pidana umum dan hukum pidana khusus ini tidak boleh diartikan dengan bagian umum dan bagian khusus dari hukum pidana, karena memang bagian dari umum dari hukum pidana menurut ketentuan-ketentuan atau ajaran-ajaran umum, sedang bagian khususnya memuat perumusan tindak-tindak

³⁷ Hernold Ferry Makawimbang, *Memahami dan Menghindari Perbuatan Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang*, Thafa Media, Yogyakarta, 2015, hlm. 52.

³⁸ *Ibid*, hlm. 53.

pidana. Semula dimaksudkan agar suatu kodifikasi itu memuat suatu bahan hukum yang lengkap, akan tetapi diketahui bahwa terbentuknya peraturan perundang-undangan pidana diluar kodifikasi tidak dapat dihindarkan mengingat pertumbuhan masyarakat terutama dibidang sosial dan ekonomi (di KUHP) dalam buku keduanya memuat sebagian besar dari delik-delik berupa kejahatan, sedang di buku ketiga dimuat sebagian kecil dari delik-delik berupa pelanggaran. Undang-Undang Pidana Khusus adalah undang-undang pidana selain kitab undang-undang hukum pidana yang merupakan induk peraturan hukum pidana.³⁹

Pengertian korupsi dalam tidak disebutkan pengertian korupsi secara tegas. Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Berdasarkan pengertian korupsi Pasal 2 Ayat (1) UUPTPK di atas, dapat disimpulkan ada tiga unsur tindak pidana korupsi yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara. Pasal 3 UUPTPK menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi dilakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian

³⁹ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Diadit Media, Jakarta, 2009, hlm. 23.

negaradan memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh orang tersebut.

Masalah korupsi di Indonesia sangat kompleks. Korupsi sudah merambat ke mana-mana dalam lapisan masyarakat pelaku tindak pidana korupsi tidak saja dari kalangan pegawai negeri pada pejabat rendah tetapi sudah merambat pada pengusaha, menteri, duta besar, dan lain-lain dalam semua tingkatan baik dari kalangan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.⁴⁰

Korupsi merupakan tindak pidana dan suatu perbuatan melawan hukum bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri, perusahaan dan menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatannya yang merugikan keuangan dan perekonomian negara serta berdampak pada kerugian seluruh masyarakat Indonesia.⁴¹

Keuangan negara menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara⁴² adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

⁴⁰ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Diadit Media, Jakarta, 2009, hlm. 54.

⁴¹ Nikmah Rosidah dan Masruhil Anwar, *Penanganan Tindak Pidana Korupsi dengan Subjek Hukum Korporasi*, Suluh Media, Yogyakarta, 2021, hlm. 2.

⁴² Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 4286.

Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan keuangan negara adalah dari sisi objek, subjek, proses, dan tujuan. Keuangan negara dari sisi objek meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Sementara itu dari sisi subjek, yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi seluruh subjek yang memiliki/menguasai objek sebagaimana tersebut di atas, yaitu: pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara.⁴³

Keuangan negara dari sisi proses, mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Dari sisi tujuan, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan objek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.⁴⁴

Pengertian keuangan negara dengan pendekatan objek menunjukkan adanya hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang diperluas cakupannya, yaitu termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Bidang pengelolaan keuangan negara dapat dikelompokkan dalam:

⁴³ Adrian Sutedi, *Hukum Keuangan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 12.

⁴⁴ <https://bphn.go.id/data/documents/pkj-2011-9.pdf>

- a. Subbidang pengelolaan fiskal
Pengelolaan keuangan negara subbidang Pengelolaan Fiskal meliputi kebijakan dan kegiatan terkait pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mulai dari penetapan Arah dan Kebijakan Umum (AKU), penetapan Strategi dan Prioritas Pengelolaan APBN, penyusunan anggaran oleh pemerintah, pengesahan anggaran oleh DPR, pelaksanaan anggaran, pengawasan anggaran, penyusunan Perhitungan Anggaran Negara (PAN) sampai dengan pengesahan PAN menjadi Undang-Undang.
- b. Subbidang pengelolaan moneter
Pengelolaan keuangan negara subbidang Pengelolaan Moneter berkaitan dengan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan sektor perbankan dan lalu-lintas moneter baik dalam maupun luar negeri.
- c. Subbidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.
Pengelolaan keuangan negara subbidang Kekayaan Negara yang Dipisahkan berkaitan dengan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan di sektor Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD) yang orientasinya mencari keuntungan (*profit motive*).⁴⁵

Pengertian keuangan negara dapat dibedakan antara: pengertian keuangan negara dalam arti luas, dan pengertian keuangan negara dalam arti sempit. Pengertian keuangan negara dalam arti luas pendekatannya adalah dari sisi objek yang cakupannya sangat luas, di mana keuangan negara mencakup kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Sedangkan pengertian keuangan negara dalam arti sempit hanya mencakup pengelolaan keuangan negara subbidang pengelolaan fiskal saja. Pembahasan lebih lanjut dalam modul ini dibatasi hanya pada pengertian keuangan negara dalam arti sempit saja yaitu subbidang pengelolaan fiskal atau secara lebih spesifik pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.⁴⁶

Kuangan negara sebagai semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang

⁴⁵ D. Andhi Nirwanto, *Dikotomi Terminologi Keuangan Negara Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi*, Aneka Ilmu, Semarang, 2013, hlm.35-36

⁴⁶ Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2009, hlm.29.

dapat dijadikan milik negara berhubung pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/ Walikota yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan yang telah ditetapkan dalam UU tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang. Setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian tersebut.⁴⁷

Mekanisme pengawasan keuangan negara pada hakekatnya dapat dibedakan atas dua hal yaitu pengawasan intern dan pengawasan ekstern. Biasanya pengawasan intern meliputi pengawasan supervisi (*built in control*), pengawasan birokrasi serta pengawasan melalui lembaga-lembaga pengawasan intern. Pada pengawasan supervisi (pengawasan atasan terhadap bawahan) masing-masing pimpinan setiap unit diwajibkan melakukan pengawasan keuangan negara terhadap para bawahan yang menjadi tanggungjawabnya.⁴⁸

Perhitungan dan pembuktian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi baru dapat dilakukan setelah ditentukan unsur melawan hukumnya sebagai penyebab timbulnya kerugian keuangan negara. Beberapa hal yang terkait dengan penghitungan kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi meliputi kerugian total, kerugian bersih, harga wajar, harga pokok, dan bunga sebagai unsur kerugian negara.⁴⁹

⁴⁷<https://jabar.bpk.go.id/files/2018/10/Tulisan-Hukum-Tuntutan-Ganti-Rugi-Bukan-Bendahara.pdf>

⁴⁸ Ruchiyat Kosasih. *Auditing Prinsip dan Prosedural*. Ananda. Yogyakarta. 2003. hlm.21

⁴⁹ Arifin P. Soeria Atmadja, *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum Teori, Praktik dan Kritik*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2007. hlm.4

Adanya kepastian bahwa kerugian keuangan negara telah terjadi, maka salah satu unsur/delik korupsi dan atau perdata telah terpenuhi, sedangkan tujuan dilakukannya penghitungan jumlah kerugian keuangan negara antara lain:

1. Untuk menentukan jumlah uang pengganti/tuntutan ganti rugi yang harus diselesaikan oleh pihak yang terbukti bersalah bila kepada terpidana dikenakan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 18 UUPTPK
2. Sebagai salah satu patokan/acuan bagi Jaksa untuk melakukan penuntutan mengenai berat/ringannya hukuman yang perlu dijatuhkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan bagi hakim sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan keputusannya.⁵⁰

Perhitungan kerugian keuangan negara dalam hal perkara perdata atau lainnya yang disebabkan oleh kekurangan hati-hatian perbendaharaan atau kelalaian PNS, maka digunakan sebagai bahan gugatan/penuntutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ungkapan yang sering dipakai sebagai panduan dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara adalah *without evidence, there is no case*. Ungkapan tersebut menggambarkan betapa sangat pentingnya bukti. Kesalahan dalam memberikan dan menghadirkan bukti di sidang Pengadilan akan berakibat kasus yang diajukan akan ditolak dan atau tersangka akan dibebaskan dari segala tuntutan. Auditor harus memahami secara seksama bukti-bukti apa saja yang dapat diterima menurut hukum dalam rangka untuk mendukung ke arah litigasi. Praktisi hukum, seperti penyidik juga perlu memahami bahwa auditor bekerja dengan bukti audit bukan alat bukti, dengan demikian perlu pemahaman mengenai perbedaan alat bukti dan bukti audit.⁵¹

⁵⁰ *Ibid.* hlm.5.

⁵¹ Indra Bastian. *Audit Sektor Publik*. Saleba Empat. Jakarta. 2007. hlm. 44

Perhitungan kerugian keuangan negara adalah merupakan jenis audit dengan tujuan tertentu, yakni menghitung kerugian keuangan negara sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum. Metode/cara menghitung kerugian keuangan negara pada dasarnya tidak dapat dipolakan secara seragam. Hal ini disebabkan sangat beragamnya modus operandi tindak pidana korupsi yang terjadi. Auditor yang melakukan penghitungan kerugian keuangan negara harus mempunyai pertimbangan profesional untuk menggunakan teknik-teknik audit yang tepat sepanjang dengan teknik audit yang digunakannya, auditor memperoleh bukti yang relevan, kompeten dan cukup, serta dapat digunakan dalam proses peradilan.⁵²

Pengertian keuangan negara lainnya terdapat pada Penjelasan Pasal 2 dan 3 UUPTK, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul, disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- (1) Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun di daerah.
- (2) Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan tanggung jawab Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.⁵³

Keuangan negara tidak semata-mata berbentuk uang, tetapi termasuk segala hak dan kewajiban (dalam bentuk apapun) yang dapat diukur dengan nilai uang.

Pengertian keuangan negara juga mempunyai arti yang luas yang meliputi

⁵² Sabrina Dyah Nayabarani. "Membangun Transparansi Pengadaan Barang Dan Jasa Melalui Peningkatan Peran ICT dalam Mereduksi Korupsi". *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 47 No. 4 Tahun 2017. hlm.29.

⁵³ Jerry Indrawan, Anwar Ilmar dan Hermina Simanihuruk. "Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Daerah". *Jurnal Transformative*, Vol. 6 No. 2. Tahun 2020. hlm.33

keuangan negara yang berasal dari APBN, APBD, BUMN, BUMD dan pada hakikatnya seluruh harta kekayaan negara sebagai suatu sistem keuangan negara. Jika menggunakan pendekatan proses, keuangan negara dapat diartikan sebagai segala sesuatu kegiatan atau aktifitas yang berkaitan erat dengan uang yang diterima atau dibentuk berdasarkan hak istimewa negara untuk kepentingan publik.⁵⁴

Kerugian negara berkaitan dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UUPK menyebutkan bahwa salah satu unsur yang harus dipenuhi dalam mengungkapkan terjadinya tindak pidana korupsi adalah dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Kerugian keuangan negara adalah yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum atau tindakan menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukannya dan hal tersebut dilakukan dalam hubungannya dengan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.⁵⁵

Kerugian keuangan negara tersebut dapat berbentuk:

- 1) Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah (dapat berupa uang, barang) yang seharusnya tidak dikeluarkan.
- 2) Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku.
- 3) Hilangnya sumber/kekayaan negara/daerah yang seharusnya diterima (termasuk di antaranya penerimaan dengan uang palsu, barang fiktif) sehingga mengakibatkan kerugian negara
- 4) Penerimaan sumber/kekayaan negara/daerah lebih kecil/rendah dari yang seharusnya diterima (termasuk penerimaan barang rusak, kualitas tidak sesuai).
- 5) Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang seharusnya tidak ada.
- 6) Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang lebih besar dari yang seharusnya.

⁵⁴ Endah Cahyani “Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah” *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Vol. 3, No. 2 Tahun 2022. hlm.16.

⁵⁵ Suhendar, *Konsep Kerugian Keuangan Negara: Pendekatan Hukum Pidana, Hukum Administrasi Negara, dan Pidana Khusus Korupsi*, Setara Press, Jakarta, 2015, hlm.44.

- 7) Hilangnya suatu hak negara/daerah yang seharusnya dimiliki/diterima menurut aturan yang berlaku.
- 8) Hak negara/daerah yang diterima lebih kecil dari yang seharusnya diterima sebagai sumber pemasukan bagi negara atau daerah⁵⁶

Hasil audit merupakan hasil kerja seorang auditor yang memiliki keahlian dalam bidang pekerjaannya. Auditor yang melakukan perhitungan/audit akan diminta keterangan ahli yang diterangkan dalam berita acara pemeriksaan ahli, maka pada saat persidangan auditor akan tampil di persidangan dan keterangan tersebut juga akan berfungsi sebagai alat bukti yaitu keterangan ahli. Laporan audit dan keterangan auditor pada sistem pembuktian Pasal 184 KUHP adalah merupakan dua alat bukti, sehingga Penyidik cukup mencari keterangan saksi yang mendukung maka majelis hakim sudah dapat menjatuhkan hukuman pidana kepada seseorang walaupun terdakwa tidak mengakui perbuatannya.⁵⁷

Seorang auditor perlu memahami dan mengidentifikasi jenis-jenis sumber informasi sehingga semua informasi yang diperoleh dapat menjadi alat bukti yang bermanfaat dalam mendukung atau menguji suatu fakta/kejadian. Begitu pentingnya alat bukti dalam mendukung dan menguji suatu fakta atau kejadian sehingga perlu kiranya seorang auditor harus seksama dalam menggunakan metode bagaimana bukti tersebut dapat diperoleh, dan bagaimana harus mengamankan dan mengelola bukti-bukti tersebut. Seorang auditor dalam menyatakan ada/tidaknya kerugian keuangan negara dan berapa besar kerugian tersebut, harus memperoleh bukti yang relevan, kompeten dan cukup. Untuk memperoleh bukti-bukti audit terdapat tujuh teknik audit yang dapat digunakan

⁵⁶ Eddy Mulyadi Soepardi, *Memahami Kerugian Keuangan Negara sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi*. Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor. 2009, hlm. 3-4.

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 4.

seorang auditor, yakni memeriksa fisik, konfirmasi, memeriksa dokumen, review analitis, wawancara, menghitung ulang dan observasi. Dalam proses persidangan dimungkinkan terjadinya perbedaan persepsi mengenai nilai kerugian keuangan negara yang terjadi, namun demikian adanya nilai kerugian negara tersebut menjadi salah satu unsur bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi.⁵⁸

Tindak pidana korupsi dalam hukum positif Indonesia termasuk dalam kategori penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat negara. Disisi lain, masyarakat luas diartikan sebagai *political victimology* yang diwakili oleh negara dalam hal ini aparat penegak hukum. Pada dasarnya reaksi kepada pelaku kejahatan sepenuhnya merupakan hak para korban. Setiap korban yang merasa hak-haknya dilanggar, berhak melakukan pembalasan secara langsung kepada yang melakukan pelanggaran atas dirinya. Dalam perkembangannya, pelanggaran hak yang dilakukan oleh seseorang tidak hanya berdampak kepada korban saja, melainkan berdampak pula pada masyarakat luas. Seperti korban tindak pidana korupsi dan pencucian uang, maka yang mengalami kerugian ialah masyarakat luas. Sehingga negara kemudian mengambil alih proses pembalasan (penghukuman) kepada pelaku karena dianggap telah merusak tatanan masyarakat luas. Negaralah yang memonopoli hak penuntutan kepada pelaku sekaligus mewakili pihak korban untuk melakukan penuntutan kepada pelaku.⁵⁹

Terkait dengan masalah korban, hal ini menimbulkan penafsiran bahwa korban akibat tindak pidana korupsi dan pencucian uang ialah masyarakat luas, jika

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 4.

⁵⁹ Theodorus M. Tuanakotta, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2009, hlm. 4.

merujuk pada Pasal 2 dan Pasal 3 UUPTK, maka yang disebut korban tindak pidana korupsi adalah negara. Sehingga negara kemudian mengambilalih proses pembalasan (penghukuman). Semua perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara, masyarakat luas yang menjadi korban, karena pada dasarnya uang yang dikorupsi oleh pejabat negara tersebut adalah uang milik rakyat/masyarakat, sehingga dalam hal ini masyarakat menjadi rakyat/masyarakat tindak pidana korupsi.⁶⁰

C. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum adalah sistem bekerja atau berfungsinya aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsi/kewenangannya masing-masing di bidang penegakan hukum (integralitas fungsional). Dengan demikian, secara struktural, penegakan hukum merupakan sistem operasional dari berbagai profesi penegak hukum.⁶¹

Pemberlakuan hukum pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan, secara teknis hukum dapat memberikan atau melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Hukum merupakan suatu sarana untuk menjamin kepastian dan memberikan predikabilitas di dalam kehidupan masyarakat
- 2) Hukum merupakan sarana pemerintah untuk menetapkan sanksi
- 3) Hukum sering dipakai oleh pemerintah sebagai sarana untuk melindungi melawan kritik
- 4) Hukum dapat digunakan sebagai sarana untuk mendistribusikan sumber-sumber daya⁶²

⁶⁰ Fathuddin, "Tindak Pidana Korupsi (Dugaan Penyalahgunaan Wewenang) Pejabat Publik (Perspektif UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan)", *Jurnal Cita Hukum*, Volume II, No. 1 Juni 2015, hlm.81.

⁶¹ Barda Nawawi Arief. *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2011. hlm. 1.

⁶² Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994, hlm. 12-13.

Penegakan hukum pidana dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana jika berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual dalam masyarakat. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan hukum.

Penegakan hukum menurut Joseph Goldstein dalam Mardjono Reksodiputro, diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu:

- a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada dibelakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali
- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual
- c. Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas SDM, kualitas perundang-undangnya dan kurangnya partisipasi masyarakat.⁶³

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.

⁶³ *Ibid*, hlm. 17.

Hukum pidana adalah instrumen yang memiliki fungsi penting dalam kehidupan bermasyarakat sebagai alat untuk menciptakan keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum. Pada tataran selanjutnya, hukum diarahkan sebagai sarana kemajuan dan kesejahteraan masyarakat yang dibentuk atas keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu di dalam masyarakat, dengan maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri, yakni menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Orang yang melakukan tindak pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai tindak pidana.⁶⁴

Kesadaran yang menyebabkan hukum merupakan instrumen (alat) untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu, menjadikan hukum sebagai sarana yang secara sadar dan aktif digunakan untuk mengatur masyarakat, dengan menggunakan (melalui) peraturan-peraturan hukum yang dibuat dengan sengaja. Dalam konteks yang demikian ini, sudah tentu harus diikuti dan diperhatikan perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sebagai basic sosial. Hukum merupakan suatu kebutuhan yang melekat pada kehidupan sosial itu sendiri, yaitu hukum akan melayani kebutuhan anggota-anggota masyarakat, baik berupa pengalokasian kekuasaan, pendistribusian sumber daya-sumber daya serta melindungi kepentingan anggota masyarakat itu sendiri.

⁶⁴ Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track Sistem dan Implementasinya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 82.

Hukum mempunyai arti penting bagi kekuasaan formal lembaga-lembaga negara, unit-unit pemerintah, dan pejabat negara dan pemerintah. Legalisasi kekuasaan itu dilakukan melalui penetapan landasan hukum bagi kekuasaan melalui aturan hukum, Di samping itu hukum dapat dapat pula berperan mengontrol kekuasaan sehingga pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan secara legal dan etis.

Friedrich Karl von Savigny dalam Sudarto mengemukakan: *“Law is and expression of the common consciousness or spirit of people”*. Hukum tidak dibuat, tetapi ia tumbuh dan berkembang bersama masyarakat (*das rechts wird nicht gemacht, es ist und wird mit dem volke*). Berdasarkan inti teori Von Savigny maka dapat dinyatakan bahwa semua hukum pada mulanya dibentuk dengan cara seperti yang dikatakan orang, hukum adat, dengan bahasa yang biasa tetapi tidak terlalu tepat, dibentuk yakni bahwa hukum itu mulai-mula dikembangkan oleh adat kebiasaan dan kepercayaan yang umum. Setiap masyarakat mengembangkan hukum kebiasaannya sendiri, karena mempunyai bahasa, adat istiadat (termasuk kepercayaan) dan konstitusi yang khas.⁶⁵

Fungsi hukum pidana di satu pihak dapatlah dipergunakan sebagai sarana untuk mengubah masyarakat menjadi lebih baik dan dilain pihak untuk mempertahankan susunan masyarakat yang telah ada serta mengesahkan perubahan-perubahan yang telah terjadi di masa lalu. Jika mengetengahkan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat yang sedang pada masa transisi, perlu ada penetapan prioritas-prioritas dan tujuan yang hendak dicapai, sedangkan suber atau datanya dapat diperoleh melalui penelitian-penelitian terhadap masyarakat di berbagai

⁶⁵ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, 1996, hlm. 2.

bidang kehidupan. Data yang sudah diperoleh kemudian diabstraksikan agar dapat dirumuskan kembali ke dalam norma hukum dan disusun menjadi tata hukum.

Tujuan hukum pidana dalam kaitannya dengan pembaharuan hukum pidana di Indonesia adalah untuk mencegah kejahatan ini dapat dibedakan antara prevensi khusus (*special prevention*) dengan prevensi umum (*general prevention*), prevensi khusus dimaksudkan pengaruh pidana terhadap pidana hingga pencegahan kejahatan ini ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana. Prevensi umum dimaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat, artinya pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana. Ada tiga bentuk pengaruh dalam pengertian prevensi umum, yaitu pengaruh pencegahan, pengaruh untuk memperkuat larangan moral dan pengaruh mendorong suatu kebiasaan perbuatan patuh pada hukum. Tinjauan perkembangan hukum difokuskan pada hubungan timbal balik antara diferensiasi hukum dengan diferensiasi sosial yang dimungkinkan untuk menggarap kembali peraturan-peraturan, kemampuan membentuk hukum, keadilan dan institusi penegak hukum. Diferensiasi itu sendiri merupakan ciri yang melekat pada masyarakat yang tengah mengalami perkembangan . Melalui diferensiasi ini suatu masyarakat terurai ke dalam bidang spesialisasi yang masing-masing sedikit banyak mendapatkan kedudukan yang otonom.⁶⁶

Perkembangan tersebut menyebabkan susunan masyarakat menjadi semakin kompleks, karena dengan diferensiasi dimungkinkan untuk menimbulkan daya

⁶⁶ Rusli Muhammad. *Kemandirian Pengadilan Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2010. hlm. 149.

adaptasi masyarakat yang lebih besar terhadap lingkungannya. Sebagai salah satu sub-sistem dalam masyarakat, hukum tidak terlepas dari perubahan-perubahan yang terjadi masyarakat. Hukum disamping mempunyai kepentingan sendiri untuk mewujudkan nilai-nilai tertentu di dalam masyarakat terikat pada bahan-bahan yang disediakan oleh masyarakatnya.

Perubahan hukum dalam masyarakat yang sedang berubah meliputi perubahan hukum tidak tertulis (*common law*), perubahan di dalam menafsirkan perundang-undangan, perubahan konsepsi mengenai hak milik umpamanya dalam masyarakat industri moderen, perubahan pembatasan hak milik yang bersifat publik, perubahan fungsi dari perjanjian kontrak, peralihan tanggung jawab dari tuntutan ganti rugi ke asuransi, perubahan dalam jangkauan ruang lingkup hukum internasional dan perubahan-perubahan lain. Upaya untuk melihat hubungan antara hukum dan perubahan sosial memerlukan sebuah alat dalam bentuk konsep yang menjelaskan secara fungsional tempat hukum dalam masyarakat. Beberapa hal yang berkaitan dengan hukum yaitu:

- (1) Merumuskan hubungan antara anggota masyarakat dengan menentukan perbuatan yang dilarang dan yang boleh dilakukan
- (2) Mengalokasikan dan menegaskan siapa yang boleh menggunakan kekuasaan, atas siapa dan bagaimana prosedurnya
- (3) Mempertahankan kemampuan adaptasi masyarakat dengan cara mengatur kembali hubungan dalam masyarakat saat terjadi perubahan.⁶⁷

Apabila hukum itu dipakai dalam arti suatu bentuk karya manusia tertentu dalam rangka mengatur kehidupannya, maka dapat dijumpai dalam berbagai lambang. Di antara lambang tersebut yang paling tegas dan terperinci mengutarakan isinya adalah bentuk tertulis atau dalam lebih sering dikenal dengan bentuk sistem

⁶⁷ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1997, hlm. 62.

hukum formal . Kepastian hukum disebabkan oleh sifat kekakuan bentuk pengaturan ini dan gilirannya menyebabkan timbulnya keadaan yang lain lagi seperti kesenjangan di antara keadaan-keadaan, hubungan-hubungan serta peristiwa-peristiwa dalam masyarakat yang diatur oleh hukum formal tersebut.

Penegakan hukum pidana menurut Barda Nawawi Arief adalah:

1. Keseluruhan rangkaian kegiatan penyelenggara/pemeliharaan keseimbangan hak dan kewajiban warga masyarakat sesuai harkat dan martabat manusia serta pertanggungjawaban masing-masing sesuai dengan fungsinya secara adil dan merata, dengan aturan hukum dan peraturan hukum dan perundang-undangan yang merupakan perwujudan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
2. Keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman dan kepastian hukum sesuai dengan UUD 1945. Pakikatnya kebijakan hukum pidana (*penal policy*), baik dalam penegakan *in abstractio* dan *in concreto*, merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sistem (penegakan) hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang kebijaksanaan pembangunan nasional (*national development*). Ini berarti bahwa penegakan hukum pidana *in abstraction* (pembuatan/perubahan UU/*law making/law reform*) dalam penegakan hukum pidana *in concreto* (*law enforcement*) seharusnya bertujuan menunjang tercapainya tujuan, visi dan misi pembangunan nasional dan menunjang terwujudnya sistem (penegakan) hukum nasional.⁶⁸

Hukum dalam hal ini merupakan sarana bagi penegakan hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Penyelenggaraan penegakan hukum pidana yang didasarkan pada sistem hukum pidana, oleh karena itu penegakan hukum pidananya terkait erat dengan bekerjanya ketiga komponen, meliputi komponen substantif/normatif (norma hukum/peraturan perundang-undangan), komponen struktural/institusional beserta mekanisme prosedural/

⁶⁸ Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2011, hlm. 3-4.

administrasinya (lembaga/ struktur aparat penegak hukum), dan komponen kultural (nilai-nilai budaya hukum) yang harus diselenggarakan secara integral dan berkualitas.

Integral harus diwujudkan dalam keterjalinan dari berbagai subsistem/ aspek/komponen terkait sistem hukum pidana meliputi hukum pidana materil, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana di bidang hukum pemberantasan tindak pidana. Lebih khusus lagi terkait ketiga aspek/persoalan pokok di dalam hukum pidana materil meliputi tindak pidana (*strafbaarfeit/ criminal act*), pertanggungjawaban pidana (kesalahan) (*schuld/guilt/ mens rea*), serta pidana dan ppidanaan (*straf/punishment/poena*). Penyelenggaraan penegakan hukum pidana saat ini dipandang belum berkualitas karena penegakan hukum pidana pada tahap *in abstracto* dan *in concreto* belum menerapkan ketiga pendekatan keilmuan, yaitu pendekatan juridis-ilmiah-religius, pendekatan juridis-kontekstual dan pendekatan juridis berwawasan global/ komparatif.⁶⁹

Penegakan hukum pidana dalam menghadapi tindak pidana saat ini terkait ketiga bidang substansi hukum pidana terkait hukum pidana materil (*Materille Strafrecht*), hukum pidana formal (*Strafverfahrensrecht/Strafprozessrecht*), dan hukum pelaksanaan pidana (*Strafvollstreckungsrecht/execution of punishment*)⁷⁰ yang didasarkan pada sejumlah *perundang-undangan Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus*. Ketiga perundang-undangan hukum pidana itu tersebar di dalam beberapa peraturan perundang-undangan hukum pidana yang

⁶⁹ Barda Nawawi Arief. *Optimalisasi Kinerja Aparat Hukum dalam Penegakan Hukum Indonesia Melalui Pemanfaatan Pendekatan Keilmuan*, Penerbit Undip, Semarang, 2008. hlm. 14.

⁷⁰ Barda Nawawi Arief. *Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum dengan Pendekatan Religius dalam Konteks Siskumnas dan Bangkumnas*, FH UNDIP, Semarang, 2005. hlm. 12.

penempatannya masih terpisah atau belum tersusun dalam satu kesatuan kebijakan formulasi/legislatif yang integral. Kondisi substansi hukum pidana saat ini sebenarnya sudah cukup lengkap karena ketiganya sudah ada, tetapi masih mengandung berbagai masalah yang harus dibenahi.⁷¹

Upaya penanggulangan kejahatan dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy* atau *criminal policy* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan berbagai keadaan dan situasi pada suatu waktu dan pada masa mendatang.⁷²

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan 2 (dua) sarana, yaitu:

1. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal
Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan
2. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal
Sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu:
 - a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan kejahatan.
 - b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar⁷³

⁷¹ Barda Nawawi Arief. 2009. *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*, Komisi Judisial, Jakarta, hlm. 5.

⁷² *Ibid*, hlm.12.

⁷³ *Ibid*, hlm.13.

Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial; ada keterpaduan (*integral*) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non-penal. Kebijakan sosial diartikan sebagai segala usaha rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mencakup perlindungan masyarakat. Penganggulangan kejahatan sebagai proses penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana sesuai dengan nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab.

Implementasi kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*) dikenal dengan istilah “kebijakan hukum pidana” atau “politik hukum pidana”. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman kepada pembuat undang-undang, pengadilan yang menerapkan undang-undang dan kepada para pelaksana putusan pengadilan. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) tersebut merupakan salah satu komponen dari *modern criminal science* disamping *criminology* dan *criminal law*.⁷⁴

Penal policy atau politik hukum pidana pada intinya, bagaimana hukum pidana dapat dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang (kebijakan legislatif), kebijakan aplikasi (kebijakan yudikatif) dan pelaksana hukum pidana (kebijakan eksekutif). Kebijakan legislatif merupakan

⁷⁴ Moh. Mahfud M.D., *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm.87.

tahap yang sangat menentukan bagi tahap-tahap berikutnya, karena ketika peraturan perundang-undangan pidana dibuat maka sudah ditentukan arah yang hendak dituju atau dengan kata lain perbuatan-perbuatan apa yang dipandang perlu untuk dijadikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana.⁷⁵

Kebijakan untuk membuat peraturan perundang-undangan pidana yang baik tidak dapat dipisahkan dari tujuan penanggulangan kejahatan, sebagai usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, pada hakikatnya *merupakan* bagian dari kebijakan penegakan hukum (khususnya hukum pidana). Politik hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan lewat pembuatan peraturan perundang-undangan pidana yang merupakan bagian integral dari politik sosial.⁷⁶ Kata politik cenderung diartikan sebagai segala urusan dan tindakan (kebijaksanaan, siasat dan sebagainya) mengenai pemerintahan suatu negara, atau secara umum dan sederhana diartikan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan kekuasaan.⁷⁷

Pemilihan dan penetapan hukum pidana sebagai sarana menanggulangi kejahatan harus benar-benar memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana dalam kenyataannya. Pengaruh umum pidana hanya dapat terjadi di suatu masyarakat yang mengetahui tentang adanya sanksi (pidana) itu. Dan intensitas pengaruhnya tidak sama untuk semua

⁷⁵Satjipto Raharjo. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing. Yogyakarta, 2009, hlm.22-23.

⁷⁶Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1994 hlm. 23

⁷⁷Moh, Busyro Muqoddas, Salman Luthan, dan Muh, Miftahudin, *Politik Pembangunan Hukum Nasional*, UII PRESS, Yogyakarta, 1992, hlm. 88

kejahatan. Terhadap kejahatan yang oleh masyarakat dianggap sepele, artinya kalau orang melakukannya tidak dianggap tercela, misalnya dalam pelanggaran lalu lintas, ancaman pidana berat merupakan mekanisme kontrol yang cukup ampuh untuk mencegah perbuatan tersebut. Penentuan perbuatan yang dijadikan kejahatan berhubungan erat dengan masalah “kriminalisasi”, yaitu proses untuk menjadikan suatu perbuatan yang semula bukan kejahatan menjadi kejahatan.⁷⁸

Masalah pidana sering dijadikan tolok ukur sampai seberapa jauh tingkat peradaban bangsa yang bersangkutan. Dalam menghadapi masalah sentral yang sering disebut masalah kriminalisasi harus diperhatikan hal-hal yang intinya sebagai berikut:

- 1) Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan peneguhan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
- 2) Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan atau spiritual) atas warga masyarakat.
- 3) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost benefit principle*).
- 4) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).⁷⁹

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum yang dimaksudkan di sini yaitu yang merupakan pikiran-pikiran badan pembentuk

⁷⁸ Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana - Reformasi Hukum Pidana*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2008, hlm.29.

⁷⁹ Barda Nawawi Arief, *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2012, hlm. 28.

undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Pada gilirannya, penegakan hukum itu puncaknya adalah pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri.⁸⁰

Penjatuhan pidana dalam pembedaan klasik merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan oleh si pembuat. Pembedaan menitikberatkan pada perbuatan dan akibat yang diakibatkan oleh perbuatan itu sendiri. Pidana merupakan penderitaan/perlakuan yang tidak enak oleh suatu kekuasaan yang sah terhadap orang yang melakukan tindak pidana. Penjatuhan sanksi pidana di dalam hukum pidana modern lebih berorientasi kepada perbuatan dan pelaku (*daad-dader strafrecht*) tidak hanya meliputi pidana yang bersifat penderitaan dalam sanksinya, tapi juga berorientasi kepada muatan pendidikan.⁸¹

Sanksi pidana merupakan penambahan penderitaan atau kenestapaan dengan sengaja. Penambahan penderitaan/kenestapaan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya.⁸² Tujuan pidana untuk mencegah kejahatan ini dapat dibedakan antara prevensi khusus dengan prevensi umum. Prevensi khusus dimaksudkan pengaruh pidana terhadap pidana hingga pencegahan kejahatan ini ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku terpidana untuk tidak melakukan tindak

⁸⁰ Nunung Nugroho, "Urgensi Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Dinamika Masyarakat Indonesia", Jurnal Spektrum Hukum, Volume 14 Nomor 1 April 2017. hlm.76

⁸¹ Gita Santika Ramadhani, Barda Nawawi Arief, Purwoto "Sistem Pidana dan Tindakan Double Track System Dalam Hukum Pidana di Indonesia". Dipenogoro Law Review, Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012. hlm.6.

⁸² Agung Purnomo, "Rekonstruksi Tuntutan Pidana yang Responsif dalam Sistem Peradilan Pidana". http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/download/517/pdf_36.hlm.52

pidana. Teori ini seperti telah dikenal dengan *rehabilitation theory*. Prevensi umum dimaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat, artinya pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana.⁸³

Masalah pidana dan ppidanaan itu sendiri merupakan obyek kajian dalam bidang hukum pidana yang disebut hukum penitensier (*penitensier recht*). Oleh karena persoalan hukum pidana yang dikupas atau dibahas dalam hukum penitensier adalah menyangkut masalah pidana dan ppidanaan, maka hukum penitensier itu sendiri dalam arti sempit dapat diartikan sebagai segala peraturan-peraturan positif mengenai sistem pidana (*strafstelsel*).⁸⁴

Hukum penitensier dalam arti luas dapat diartikan sebagai bagian hukum pidana yang menentukan dan memberi aturan tentang sanksi (sistem sanksi) dalam hukum pidana, yang meliputi baik *strafstelsel* maupun *maatregelstelsel* (sistem tindakan) serta kebijaksanaan. Jadi dalam usaha untuk mempertahankan dan menyelenggarakan ketertiban, serta melindunginya dari pelanggaran terhadap berbagai kepentingan hukum, maka negara diberi hak dan kekuasaan untuk menjatuhkan pidana serta hak dan kekuasaan untuk menjatuhkan tindakan.⁸⁵

Masyarakat hanya menginginkan adanya suatu kepastian hukum, yaitu adanya suatu peraturan yang dapat mengisi kekosongan hukum tanpa menghiraukan apakah hukum itu adil atau tidak. Kenyataan sosial seperti ini memaksa

⁸³ Muhammad Mustofa, "Menghukum Tanpa Memenjarakan: Mengaktualisasi Gagasan "Restorative Justice" di Indonesia, Jurnal Penelitian. Universitas Indonesia. 2014.hlm.42.

⁸⁴ Marwan Mas, "Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan dan Teori Hukum dalam Putusan Hakim", Jurnal Yudisial Vol. 5 No. 3 Desember 2012, hlm. 283 – 297. hlm.75

⁸⁵ Failin, "Sistem Pidana dan Ppidanaan di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia". Jurnal Cendekia Hukum, September 2017. hlm.92

pemerintah untuk segera membuat peraturan secara praktis dan pragmatis, mendahulukan bidang-bidang yang paling mendesak sesuai dengan tuntutan masyarakat tanpa perkiraan strategis, sehingga melahirkan peraturan-peraturan yang bersifat tambal sulam yang daya lakunya tidak bertahan lama, akibatnya kurang menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

Politik kriminal menggunakan politik hukum pidana merupakan langkah-langkah yang dibuat dengan sengaja dan benar. Memilih dan menetapkan hukum pidana sebagai sarana menanggulangi kejahatan harus benar-benar memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana dalam kenyataannya. Pengaruh umum pidana hanya dapat terjadi di suatu masyarakat yang mengetahui tentang adanya sanksi (pidana) itu. Dan intensitas pengaruhnya tidak sama untuk semua tindak pidana. Terhadap tindak pidana yang oleh masyarakat dianggap sepele, artinya kalau orang melakukannya tidak dianggap tercela, misalnya dalam pelanggaran lalu lintas, ancaman pidana berat merupakan mekanisme kontrol yang cukup ampuh untuk mencegah perbuatan tersebut. Penentuan perbuatan yang dijadikan tindak pidana mempunyai hubungan yang erat dengan masalah “kriminalisasi”, yaitu proses untuk menjadikan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi tindak pidana.⁸⁶

Masalah pidana sering dijadikan tolak ukur sampai seberapa jauh tingkat peradaban bangsa yang bersangkutan. Dalam menghadapi masalah sentral yang sering disebut masalah kriminalisasi harus diperhatikan hal-hal yang intinya sebagai berikut:

⁸⁶Muladi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, 2002, hlm. 34.

- 1) Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata baik materil dan spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan peneguhan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
- 2) Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan atau spiritual) atas warga masyarakat.
- 3) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost benefit principle*).
- 4) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).⁸⁷

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Oleh karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya maka kebijakan penegakan hukum termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah, penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan. Tidak ada kemutlakan dalam bidang kebijakan, karena pada hakikatnya dalam masalah kebijakan orang dihadapkan pada masalah kebijakan penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif.

Penanggulangan kejahatan dalam konteks penegakan hukum pidana pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna (*utility*) bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Kendatipun demikian tidak dapat kita pungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum

⁸⁷ Sudarto. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 25.

tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara filosofis), belum tentu berguna bagi masyarakat.⁸⁸

Masyarakat hanya menginginkan adanya suatu kepastian hukum, yaitu adanya suatu peraturan yang dapat mengisi kekosongan hukum tanpa menghiraukan apakah hukum itu adil atau tidak. Kenyataan sosial seperti ini memaksa pemerintah untuk segera membuat peraturan secara praktis dan pragmatis, mendahulukan bidang-bidang yang paling mendesak sesuai dengan tuntutan masyarakat tanpa perkiraan strategis, sehingga melahirkan peraturan-peraturan yang bersifat tambal sulam yang daya lakunya tidak bertahan lama, akibatnya kurang menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.⁸⁹

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Badan-badan tersebut yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sistematis ini tindakan badan yang satu

⁸⁸ Badra Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 77

⁸⁹ Esmi Warassih Pujirahayu, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang, 2005, hlm. 51.

akan berpengaruh pada badan yang lainnya. Instansi-instansi tersebut masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya.⁹⁰

Pembangunan hukum yang mencakup upaya-upaya pembaruan tatanan hukum di Indonesia haruslah dilakukan secara terus menerus agar hukum dapat memainkan peran dan fungsinya sebagai pedoman bertingkah laku (fungsi ketertiban) dalam hidup bersama yang imperatif dan efektif sebagai penjamin keadilan di dalam masyarakat. Upaya pembangunan tatanan hukum yang terus menerus ini diperlukan. Sebagai pelayan bagi masyarakat. Karena hukum itu tidak berada pada kevakuman, maka hukum harus senantiasa disesuaikan dengan perkembangan masyarakat yang dilayaninya juga senantiasa berkembang. Sebagai alat pendorong kemajuan masyarakat.⁹¹

Pengembangan dan pemantapan hukum (dalam arti luas) merupakan masalah yang umum, tapi mendesak di hampir semua negara berkembang termasuk Indonesia yang berjalan dalam lingkungan nilai-nilai yang berkembang di dalam diri warga masyarakat negara baik sebagai individu maupun sebagai anggota kelompok. Fungsi hukum yang antara lain sebagai satu mekanisme sosial-politik untuk mencapai fairness dalam masyarakat dan juga untuk mengawasi serta mengendalikan setiap perilaku (individu atau institusi) dalam mencapai tujuan hidup yang berkeadilan sosial. Dengan demikian hukum bertumpu pada basis-basis politik dan sosial-kultural masyarakat.⁹²

⁹⁰ Yesmil Anwar dan Adang, *Hukum Pidana: Reformasi Hukum Pidana*, Grasindo, Jakarta, 2008, hlm. 65.

⁹¹ Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum: Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Cetakan keempat. Muhammadiyah University Press, Surakarta .2005, hlm. 60.

⁹² Moh. Busyro Muqoddas, Salman Luthan, dan Muh. Miftahudin. *Op.Cit.*, hlm.93.

Upaya pembaruan tatanan hukum itu haruslah tetap menjadikan Pancasila sebagai paradigmanya, sebab Pancasila yang berkedudukan sebagai dasar, ideologi, cita hukum dan norma fundamental negara harus dijadikan orientasi arah, sumber nilai-nilai dan karenanya juga kerangka berpikir dalam setiap upaya pembaruan hukum. Menurut Muladi diperlukan parameter hukum yang baik agar tercapai penegakannya (*enforceability*) yang tinggi, oleh karena itu ketentuan yang dibentuk harus memenuhi kriteria yaitu:

- 1) *Necessity*, bahwa hukum harus diformulasikan sesuai dengan kebutuhan sistematis dan terencana;
- 2) *Adequacy*, bahwa rumusan norma-norma hukum harus memiliki tingkat dan kadar kepastian yang tinggi,
- 3) *Legal certainty*, bahwa hukum harus benar-benar memuat kaidah-kaidah dengan jelas dan nyata, tidak samar-samar dan tidak menimbulkan penafsiran;
- 4) *Actuality*, bahwa hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat dan zaman, tanpa mengabaikan kepastian hukum;
- 5) *Feasibility*, bahwa hukum harus memiliki kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan terutama berkenaan dengan tingkat penataannya;
- 6) *Verifiability*, bahwa hukum yang dikerangkakan harus dalam kondisi yang siap uji secara objektif;
- 7) *Enforceability*, bahwa pada hakikatnya terus memiliki daya paksa agar ditaati dan dihormati;
- 8) *Provability*, bahwa hukum harus dibuat sedemikian rupa agar mudah dalam pembuktian.⁹³

Penegakan hukum sebagai upaya aparat penegak hukum untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Penegakan hukum memiliki peranan yang besar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa

⁹³Muladi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, 2002

dan bernegara untuk menjamin kepentingan mayoritas masyarakat atau warga negara.

Berdasarkan uraian di atas maka diketahui bahwa penegakan hukum adalah upaya aparat penegak hukum untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab.

D. Keuangan Desa

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.⁹⁴ APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.⁹⁵

Penyelenggaraan pemerintahan desa sangat ditentukan oleh tersedianya keuangan. Desa sebagai kawasan otonom yang diberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa serta proses pembangunan desa.⁹⁶ Keuangan desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Filosofi keuangan desa adalah

⁹⁴ Pasal 1 Angka (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

⁹⁵ Pasal 1 Angka (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

⁹⁶ Ferarow, N., & Suprihanto, "Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Sumberadi dan Tlogoadi di Kabupaten Sleman: Evaluasi Praktik Transparansi dan Akuntabilitas". *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, Vol. 1 No.2 Tahun 2018. <https://doi.org/10.18196/jati.010207.hlm.8>.

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan adanya pemerataan dalam pembangunan yang dilaksanakan di desa dengan pelayanan kepada publik yang meningkat, perekonomian desa yang maju, mengurangi kesenjangan pembangunan antardesa, serta memperkuat masyarakat desa tidak hanya sebagai objek tapi bertindak sebagai subjek dalam pembangunan. Prioritas pemanfaatan dana desa adalah untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.⁹⁷

Pemerintah mengalokasikan anggaran desa dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan desa. Pemanfaatan anggaran desa dilakukan dengan tahapan yaitu proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggung jawaban dan pemanfaatan dana desa. Penggunaan Dana Desa harus sesuai dengan prinsip prioritas, yaitu keadilan, kebutuhan prioritas, dan tipologi desa. Tujuan keuangan desa adalah untuk meningkatkan pelayanan publik, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.⁹⁸

Penggunaan keuangan desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Keuangan desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat. Penggunaan Keuangan desa dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri. Keuangan desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan

⁹⁷ Yanis Ngongare,. “Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Kokoleh Satu Kecamatan Likupang Selatan.” *Jurnal Eksekutif* Vo. 1 No. 8 Tahun 2016. hlm.54.

⁹⁸ Depi Rahayu. “Strategi Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat” *Economics Development Analysis Journal* Vol. 6 No. 2 Tahun 2017.hlm. 77.

keuangan desa setelah mendapat persetujuan dari Bupati/Walikota yang diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan daerah mengenai APBD.⁹⁹

Keuangan Desa memegang peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Dalam kejelasan mengenai kewenangan pendanaan dalam setiap kegiatan, penggalan sumber pendapatan Desa, pengelolaan kekayaan Desa, perencanaan dan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Desa, pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa merupakan aspek yang sangat penting untuk dilaksanakan. Ada tiga prinsip dasar keuangan Desa, yaitu:

- 1) Desa mempunyai hak untuk memperoleh alokasi dari pemerintah karena Desa menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- 2) Uang digunakan untuk membiayai fungsi, dimana fungsi ini berdasarkan kewenangan dan perencanaan Desa
- 3) Tidak ada mandat tanpa uang. Prinsip ini berlaku dalam tugas pembantuan yang diberikan kepada Desa. Desa mempunyai hak menolak tugas pembantuan apabila tidak disertai dana, personil, sarana dan prasarana.¹⁰⁰

Selain keuangan desa yang bersumber dari lokal atau Pendapatan Asli Desa (PADes), juga bersumber dari pemerintah dan sumbangan pihak ketiga. Ada beberapa model transfer uang yang masuk ke Desa:

- a) Investasi dari pemerintah untuk pengembangan kawasan/pembangunan pedesaan. Anggaran ini adalah kewenangan dan tanggungjawab pemerintah.
- b) Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai hak desa karena menyelenggarakan fungsinya. ADD dialokasikan langsung dari APBN, yang posisinya sebagai salah komponen tetap dalam dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota. Dengan demikian dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten mencakup DAU, dana bagi hasil, Dana Alokasi Khusus dan ADD. Jumlah ADD untuk setiap kabupaten/kota ditentukan secara tetap namun beragam yang didasarkan pada perbedaan kondisi geografis, demografis dan kemiskinan.

⁹⁹ Ari Kuncara Widagdo, Agus Widodo dan Muhammad Ismail. "Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa" *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Vol. 19 No.2 Tahun 2016.hlm. 29

¹⁰⁰ *Ibid.*

- c) Akselerasi: dana yang digunakan untuk mempercepat realisasi perencanaan desa. Dana akselerasi lebih sebagai *affirmative action* untuk desa-desa yang masih terbelakang. Dana ini tidak mempunyai perencanaan dan implementasi tersendiri, melainkan menyatu (integrasi) dengan perencanaan desa, karena itu harus masuk dalam APBDes.
- d) Insentif: dana ganjaran (*reward*) terhadap desa yang berprestasi dalam menyelenggarakan fungsinya.¹⁰¹

Selain itu semua bantuan dari pemerintah dan pihak ketiga (program, dana, aset) yang masuk ke desa harus melalui rekening/kas desa dan dicatat dalam APBDes. APBDes dilakukan secara partisipatif, dan pengelolaan keuangan desa menjadi kewenangan kepala desa dengan menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas. Sumberdaya alam di desa berfungsi sebagai sumberdaya ekonomi di desa. Hal ini sangat dibutuhkan desa sebagai basis produksi untuk membiayai pembangunan dan kesejahteraan warga masyarakat. Pengembangan kawasan dan pembangunan desa yang memanfaatkan sumberdaya alam sangat dibutuhkan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Namun, keputusan pengembangan kawasan itu harus melibatkan partisipasi masyarakat serta memperhatikan aspek keberlanjutan ekologis dan proteksi bagi masyarakat.¹⁰²

Penyelenggaraan pemerintahan lokal yang menekankan pada prinsip demokrasi dan peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman budaya yang dimiliki oleh daerah. Perencanaan pembangunan pedesaan tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan pemerintah desa yang merupakan unit terdepan dalam memberikan pelayanan kepada

¹⁰¹ Reflay Ade Sagita, W. "Pengawasan Penggunaan Dana Transfer Untuk Menjamin Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo". *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12 No. 2 Tahun 2017. hlm.27

¹⁰² *Ibid.*

masyarakat dan menjadi tonggak strategis dalam pembangunan desa. Dalam penyusunan dan perumusan kebijakan keuangan desa, pemerintah daerah telah berupaya untuk melibatkan para *stakeholders*, dengan harapan kebijakan yang diambil semaksimal mungkin dapat diterima dan memenuhi kepentingan semua pihak, khususnya untuk kepentingan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka simpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi APBDes didasarkan dengan adanya unsur kesalahan dan kesengajaan dalam melakukan perbuatan pidana, kemampuan terdakwa untuk bertanggungjawab, tidak ada alasan pembenar dan pemaaf bagi terdakwa dalam melakukan tindak pidana korupsi APBDes, yaitu dengan sengaja melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b ayat (2) dan ayat (3) UUPTK.
2. Penjatuhan pidana tambahan berupa pengembalian kerugian negara dari harta terpidana korupsi APBDes seharusnya menjadi salah satu pertimbangan bagi hakim yang meringankan terdakwa untuk dijatuhi pidana pokok oleh Majelis Hakim.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi APBDes mempertimbangkan secara komprehensif unsur-unsur pertanggungjawaban

pidana pelaku, sehingga putusan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan dan terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum sesuai dengan kesalahannya.

2. Hendaknya hakim menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda yang lebih berat kepada pelaku tindak pidana korupsi APBDes yang tidak berusaha untuk mengembalikan kerugian keuangan negara selama proses penyidikan. Penjatuhan pidana yang lebih berat tersebut dalam rangka memberikan efek jera kepada pelaku dan sebagai pembelajaran bagi pihak lain agar tidak melakukan tindak pidana serupa.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Alatas, Syed Husein. 2004. *Sosiologi Korupsi, Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*. Penerbit LP3ES, Jakarta.
- Ali, Mahrus. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Ansori, Abdul Gafur. 2006. *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Anwar, Yesmil dan Adang. 2008. *Hukum Pidana: Reformasi Hukum Pidana*, Grasindo, Jakarta.
- Arifin, Muhammad. 1994. *Teori dan Filsafat Hukum-Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan (Susunan II)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung.
- Bastian, Indra. 2007. *Audit Sektor Publik*. Saleba Empat. Jakarta.
- Dimiyati, Khudzaifah. 2005. *Teorisasi Hukum: Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Cetakan keempat. Muhammadiyah University Press, Surakarta.
- Farid, H.A. Zainal Abidin. 2010. *Hukum Pidana 1*. Sinar Graefika, Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2005. *Pemberantasan Korupsi*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Hiarij, Eddy O.S. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Huda, Chairul. 2006. *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Kencana, Jakarta
- Ilyas, Amir. 2012. *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Makasar.
- Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta.

- Kosasih, Ruchiyat. 2003. *Auditing Prinsip dan Prosedural*. Ananda. Yogyakarta.
- Makawimbang, Hernold Ferry 2015. *Memahami dan Menghindari Perbuatan Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Mahfud M.D., Moh. 2012. *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Minarno, Basuki. 2009. *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Laksbang Mediatama, Palangkaraya.
- Moeljatno. 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad, Rusli. 2010. *Kemandirian Pengadilan Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Muladi. 1997. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang.
- , 2002. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2011. *Teori-Teori Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Alumni, Bandung.
- Muqoddas, Moh, Busyro, Salman Luthan, dan Muh, Miftahudin. 1992. *Politik Pembangunan Hukum Nasional*, UII PRESS, Yogyakarta.
- Nawawi Arief, Barda. 2005. *Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum dengan Pendekatan Religius dalam Konteks Siskumnas dan Bangkumnas*, FH UNDIP, Semarang.
- , 2008. *Optimalisasi Kinerja Aparat Hukum dalam Penegakan Hukum Indonesia Melalui Pemanfaatan Pendekatan Keilmuan*, Penerbit Undip, Semarang.
- , 2009. *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*, Komisi Judisial, Jakarta.

- , 2011. *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- , 2012. *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- , 2014. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Nirwanto, D. Andhi. 2013. *Dikotomi Terminologi Keuangan Negara Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi*, Aneka Ilmu, Semarang.
- Prasetyo, Teguh. 2010. *Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada, Depok.
- Rato, Dominikus. 2010. *Filsafat Hukum, Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum*, LaksBang Yustisia, Surabaya.
- Pujirahayu, Esmi Warassih. 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang.
- Raharjo, Satjipto. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing, Yogyakarta.
- Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta.
- Rosidah, Nikmah. 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Penerbit Pustaka Magister, Semarang.
- dan Masruhil Anwar. 2021. *Penanganan Tindak Pidana Korupsi dengan Subjek Hukum Korporasi*. Penerbit Suluh Media, Yogyakarta.
- Saleh, Roeslan. 1983. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. Centra, Jakarta.
- , 2006. *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan*, Alumni: Bandung.
- Seno Adji, Indriyanto. 2009. *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Diadit Media, Jakarta.
- , 2009. *Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Diadit Media, Jakarta.
- Sholehuddin, 2013. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track Sistem dan Implementasinya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.

- Soeria Atmadja, Arifin P. 2007. *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum Teori, Praktik dan Kritik*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Soepardi, Eddy Mulyadi. 2090. *Memahami Kerugian Keuangan Negara sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi*. Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor.
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I Cetakan Kedua* Yayasan Sudarto d/s Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- , 2008 *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Suhendar. 2015. *Konsep Kerugian Keuangan Negara: Pendekatan Hukum Pidana, Hukum Administrasi Negara, dan Pidana Khusus Korupsi*, Setara Press, Jakarta.
- Sulistia, Teguh dan Aria Zurnetti. 2011. *Hukum Pidana, Horizon Baru Pasca Reformasi*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sutedi, Adrian. 2010. *Hukum Keuangan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tuanakotta, Theodorus M. 2009. *Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

B. ARTIKEL, JURNAL, TESIS DAN DISERTASI

- Abdullah, Junaidi. Tugas dan Wewenang Lembaga-Lembaga Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Jurnal Yudisia*, Vol. 5, No. 1, Juni 2014.
- Budhiyani, Agustia Ayu. Tinjauan Yuridis Urgensi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Recidive* Vol. 3 No. 1 Januari- April 2014
- Cahyani, Endah “Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah” *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Vol. 3, No. 2 Tahun 2022.
- Failin, “Sistem Pidana dan Pemidanaan di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”. *Jurnal Cendekia Hukum*, September 2017.
- Fathuddin, “Tindak Pidana Korupsi (Dugaan Penyalahgunaan Wewenang) Pejabat Publik (Perspektif UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan”, *Jurnal Cita Hukum*, Volume II, No. 1 Juni 2015.

- Ferarow, N., & Suprihanto, "Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Sumberadi dan Tlogoadi di Kabupaten Sleman: Evaluasi Praktik Transparansi dan Akuntabilitas". *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, Vol. 1 No.2 Tahun 2018.<https://doi.org/10.18196/jati.010207>
- Indrawan, Jerry Anwar Ilmar dan Hermina Simanihuruk. "Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Daerah". *Jurnal Transformative*, Vol. 6 No. 2. Tahun 2020.
- Maryanto. Pemberantasan Korupsi Sebagai Upaya Penegakan Hukum. *Jurnal Ilmiah CIVIS, Volume II, No 2, Juli 2016*
- Mas, Marwan "Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan dan Teori Hukum dalam Putusan Hakim", *Jurnal Yudisial* Vol. 5 No. 3 Desember 2012.
- Mulyadi, Lilik. *Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan Dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003*, Program Pascasarjana Program Studi Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 2007, hlm. 241
- Mumu, Gratia Debora. Kewenangan Jaksa Sebagai Penyidik Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Lex Administratum*, Vol. IV/No. 3/Mar/2016
- Mustofa, Muhammad. "Menghukum Tanpa Memenjarakan: Mengaktualisasi Gagasan "Restorative Justice" di Indonesia, *Jurnal Penelitian. Universitas Indonesia*. 2014.
- Nayabarani, Sabrina Dyah. "Membangun Transparansi Pengadaan Barang Dan Jasa Melalui Peningkatan Peran ICT Dalam Mereduksi Korupsi". *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 47 No. 4 Tahun 2017.
- Ngongare, Yanis. "Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Kokoleh Satu Kecamatan Likupang Selatan." *Jurnal Eksekutif* Vo. 1 No. 8 Tahun 2016.
- Nugroho, Nunung "Urgensi Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Dinamika Masyarakat Indonesia", *Jurnal Spektrum Hukum*, Volume 14 Nomor 1 April 201
- Purnomo, Agung "Rekonstruksi Tuntutan Pidana yang Responsif dalam Sistem Peradilan Pidana". http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/download/517/pdf_36
- Ramadhani, Gita Santika Barda Nawawi Arief, Purwoto "Sistem Pidana dan Tindakan Double Track System Dalam Hukum Pidana di Indonesia". *Dipenogoro Law Review*, Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012.

Rahayu, Depi. “Strategi Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat” *Economics Development Analysis Journal* Vol. 6 No. 2 Tahun 2017.

Sagita, W. Reflay Ade. “Pengawasan Penggunaan Dana Transfer Untuk Menjamin Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo”. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12 No. 2 Tahun 2017.

Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan. *Jurnal Hukum Progresif*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas. Diponegoro, Vol. 1/No. 1/April 2005.

Sidharta. 2010. Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan, *Komisi Yudisial Republik Indonesia*, Jakarta.

Suwitri, Sri. Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Sebuah Upaya Reformasi Birokrasi. *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik*. Vol. 4, No. 1, Januari 2007

Widagdo, Ari Kuncara, Agus Widodo dan Muhammad Ismail. “Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Vol. 19 No.2 Tahun 2016.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 3209 Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1981 Nomor 76;.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Tahun 2009 Nomor 5076, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2009 Nomor 157.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Tahun 2001 Nomor 4150, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Nomor 134.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 5495. Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2014 Nomor 7,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (TLNRI) Tahun 2023 Nomor 6842, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Tahun 2015 Nomor 5772, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2015 Nomor 290.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) Tahun 2018 Nomor 611.

D. SUMBER LAIN

<https://bphn.go.id/data/documents/pkj-2011-9.pdf>

<https://jabar.bpk.go.id/files/2018/10/Tulisan-Hukum-Tuntutan-Ganti-Rugi-Bukan-Bendahara.pdf>

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pn-tanjung-karang/kategori/korupsi-1.html>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/siapa-yang-berhak-menentukan-gila-atau-tidaknya-pelaku-tindak-pidana-lt552a5bed4446c>